



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/Pdt.G/2009/PA.FF.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan --, tempat tinggal di Jalan Nicolas Kabes RT 23, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan (swasta) tukang bangunan, tempat tinggal di RT 01 RW II, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2009 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor: 38/Pdt.G/2009/PA.FF. tanggal 14 Oktober 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah di Kaimana pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2005 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaimana dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 088/10/VII/2005 tertanggal 18 Juli 2005 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak atas Penggugat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berangkat ke Fakfak dan kumpul selayaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di jalan Nicolas Kabes RT 23 Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak selama 1 (satu) tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama : 1. Muhamad Dani umur 3 tahun 2. Ahmad Jalil umur 1 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mulai goyah dan timbul masalah karena Tergugat mengikuti golongan Jama'ah Tablig, sehingga Tergugat tidak menghiraukan lagi terhadap Penggugat dan anak, dan juga tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat ataupun untuk anak ;
5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006 Tergugat minta ijin ke Penggugat untuk pulang ke tempat orang tuanya di Desa Lakawali RT 1 RW II Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Tengah dengan membawa anak pertama, namun setelah kepergian Penggugat tersebut sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi atau datang ke tempat Penggugat bahkan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya ;
6. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat Penggugat menemui Penggugat untuk baik, tidak ada mengirim/memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan terhadap Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya ;
7. Bahwa atas sikap/prilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak suka dan tidak ridlo lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Fakkak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (RAMLAH BINTI LA DULLAH) dengan Tergugat (ASRUL BIN JUMANI) putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER`

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan nomor : 38/Pdt.G/2009/PA.FF. tanggal 2 Pebruari 2009 dan tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2009 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perubahan alamat Tergugat sebagai berikut :

- bahwa alamat Tergugat yang semula di RT 01 RW II, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah diganti menjadi di Jalan Abdul Rakit RT 01 RW 03 Dusun Paorebbae Desa Wawengreu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/10/VII/2005 tertanggal 18 Juli 2005 atas nama Ramlah dan Asrul yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana Kabupaten Fakfak yang bermaterai cukup. (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 9203016505860004 tertanggal 16 Juni 2006 atas nama Ramlah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak yang bermaterai cukup. (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan NELAYAN, tempat tinggal di Jalan Nicolas Kabes RT 23 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat serta saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat ;
 - b) Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005, kemudian 2 hari setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Fakfak bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang laki-laki yang bernama 1. Muhamad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dani umur 3 tahun dan 2. Ahmad Jalil umur 1 tahun, sekarang ikut Tergugat dan Penggugat;
- c) Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun pada sejak pertengahan tahun 2006 Tergugat ikut jama'ah tablig yang sering meninggalkan Penggugat selama 3 hari bahkan sampai satu minggu ;
 - d) Bahwa saksi mengetahui pada pertengahan tahun 2008 Tergugat pulang ke orang tuanya di Luwu Timur sampai sekarang tidak pernah kembali ke Fakfak, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat ;
 - e) Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
 - f) Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;
2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Wagom gunung RT 1 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu PENGGUGAT serta saksi mengetahui Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat ;
 - b) Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005, kemudian 2 hari setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berangkat ke Fakfak bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang laki-laki yang bernama 1. Muhamad Dani umur 3 tahun dan 2. Ahmad Jalil umur 1 tahun, sekarang ikut Tergugat dan Penggugat;
 - c) Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun pada sejak pertengahan tahun 2006 Tergugat ikut jama'ah tablig yang sering meninggalkan Penggugat selama 3 hari bahkan sampai satu minggu ;
 - d) Bahwa saksi mengetahui pada pertengahan tahun 2008 Tergugat pulang ke orang tuanya di Luwu Timur sampai sekarang tidak pernah kembali ke Fakfak, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- f) Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 38/Pdt.G/2009/PA.FF. tanggal Januari 2010 dan tanggal 12 Pebruari 2010 Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah memperdulikan serta tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat atau meninggalkan barang sesuatu sebagai pengganti nafkah wajib tersebut, maka Penggugat merasa tidak rela dan ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek yang menurut ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg tanpa adanya pembuktian, namun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak semata-mata dicari siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dan yang benar dan demi menghindari aress kebohongan besar, maka majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak, maka Tergugat patut dibebani tanggungjawab hukum terhadap segala akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga mereka mulai terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat ikut jama'ah tablig sering keluar meninggalkan Penggugat sampai 3 hari bahkan satu minggu ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Mei 2008 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Luwu Timur dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa kelalaian Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ternyata tidak disebabkan karena keterpaksaan atau alasan hukum lain yang menyebabkan tidak dapat melaksanakannya atau karena Penggugat nusyuz, maka gugatan Penggugat tentang adanya pelanggaran ta'lik talak dianggap telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang intinya keberatan dan tidak rela terhadap perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat, maka hal tersebut harus dipertimbangkan bahwa Penggugat sangat bersungguh-sungguh dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat angka 2 dan 4 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat, telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan ibarat dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

عَلَا يُوْجُوْدُهَا وَوَقَعَ يَصِفَةَ طَلَقًا 1 قَوْمًا
اَلْمُقْتَضَى
اَللَّا فُظِّ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan wujudnya sifat tersebut sesuai bunyi lafadznya”*;

selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis, maka syarat-syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Fakfak, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2010 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1431 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ROMELAN sebagai ketua majelis, Drs. ILMI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai hakim anggota dibantu TAHA WAIROOY, S.Hi., MH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. ILMI

Drs. ROMELAN

Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. MUCHSIN

Panitera pengganti

TAHA WAIROOY, S.Hi., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Fakfak, 19 Pebruari 2009
Untuk Salinan
Pengadilan Agama Fakfak
Panitera,

SABTU MATDOAN, S.Ag.

Untuk Salinan
Oleh Panitera Pengadilan Agama Fakfak

SABTU MATDOAN, S.Ag.